



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir : Surakarta/, umur 44 tahun, pekerjaan , agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, alamat dahulu Kota Surakarta, Jawa Tengah, alamat tinggal sekarang di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Aris Subandrio, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada ASB Law Office “ Aris Subandrio & Partners “ yang beralamat di Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir : Surakarta, umur 44 tahun, agama Kristen pekerjaan , kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu Kota Surakarta, tempat tinggal/domisili sekarang di Kabupaten Sukoharjo sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 2022/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah dengan tata cara Agama Kristen pada tanggal 26 Maret Tahun 1998, yang telah di langsunikan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT, dan sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kotamadya Surakarta dan pindah rumah di Kabupaten Surakarta.
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1) **Anak**, (Laki-laki) lahir di Surakarta pada 1999.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis serta baik-baik tanpa adanya suatu permasalahan, pertengkaran dan perselisihan.
5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi hingga sampai Gugatan Cerai ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo.
6. Bahwa hal-hal yang menjadikan pemicu atau penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut antaran lain :
 - 1) Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai serta menghormati Penggugat selaku suaminya.
 - 2) Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya.
 - 3) Bahwa Tergugat mempunyai prinsip mencari benarnya sendiri dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan dalam berumah tangga serta Tergugat sudah tidak sejalan dan selaras lagi dengan Penggugat dalam mengatur rumah tangga.
 - 4) Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang egois dan pinginya menang sendiri serta Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari Penggugat selaku suaminya.
 - 5) Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka sekitar bulan Mei tahun 2010 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Kabupaten Karanganyar sampai sekarang ini.

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut tidak melupakan kewajibannya sebagai suami dalam arti Penggugat tetap menafkahi Tergugat bersama anaknya.
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini sudah diketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dan dari para pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini selanjutnya menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kantor Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut ke Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam Buku Registrer Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian.
4. Membebaskan Baiaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, 21 November 2022 dan tanggal 25 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai fotokopi, diberi tanda bukti P-3 ;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi I, saksi II dan saksi III, selengkapnya keterangan ketiga saksi dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena sifat Tergugat yang tidak pernah menghargai dan

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Penggugat, Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat yang mempunyai prinsip mencari benarnya sendiri serta Tergugat yang mempunyai sifat yang egois dan ingin menang sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relas Panggilan tanggal 9 November 2022, 21 November 2022 dan tanggal 25 November 2022, ketiga panggilan tersebut di sampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo ke alamat Tergugat dan Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada relas panggilan 21 November 2022 bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau menandatangani relas Panggilan sehingga Juru Sita menyampaikannya ke Kantor Kelurahan untuk diteruskan kepada Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Tergugat, telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat , Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan pembuktiannya sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal putusan ini dan seluruhnya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir bersama berkas perkara, baik berupa surat maupun keterangan saksi;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan ini akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat sifat Tergugat yang tidak pernah menghargai dan menghormati Penggugat, Tergugat yang lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat yang mempunyai prinsip mencari benarnya sendiri serta Tergugat yang mempunyai sifat yang egois dan ingin menang sendiri ;

Menimbang, bahwa inti dari dalil tersebut adalah Penggugat mencoba menunjukkan adanya pertengkaran atau perselisihan di antara mereka, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan pula tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukkan tentang alasan perceraian tersebut, namun sebatas fakta-fakta tentang identitas Penggugat, peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat . Sedangkan pembuktian tentang adanya pertengkaran diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan, yang mana Saksi I, mantan pembantu rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat menerangkan jika percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak tuntutan kepada Penggugat serta adanya permasalahan ekonomi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi lain yang bernama saksi II yang merupakan teman dari saksi I yang menerangkan jika saksi II mendengar dari cerita saksi I jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dimana percekocokan tersebut disebabkan karena adanya sikap dari Tergugat yang kurang menghargai Penggugat serta adanya permasalahan ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi III yang merupakan sopir dari Penggugat yang menerangkan jika saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena sifat dari Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan ketika pertengkaran tersebut Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas, contohnya orang laki-laki tidak berguna, kamu mengurus pekerjaan kamu sendiri saja, jangan mengurus saya lagi dan kata-kata kotor (Bajingan);

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 mengemukakan kaidah hukum "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan tentang fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, fakta tentang sifat Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya serta seringnya Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas ketika sedang bertengkar dengan Penggugat telah menunjukkan adanya fakta-fakta tentang keadaan yang tidak mungkin lagi dapat digunakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai ini, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 1, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kantor Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa ternyata terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dinyatakan putus karena perceraian maka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke 3, Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut ke Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*. Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :(1) “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis akan menambahkan ketentuan Pasal tersebut di dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kantor Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat di Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. dan Siska Ris Sulisty Ningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 03 November 2022,

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sabar Suprpta, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Deni Indrayana, S.H, M.H.

TTD

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sabar Suprpta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 90.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 270.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PN Skh Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)